

PENETAPAN – OPERATOR - SISTEM INFORMASI HUKUM

(SIKUM)

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengangkatan operator sistem informasi hukum (SIKUM) pada skeretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten lampung barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten lampung barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.
- Keputusan ini Menetapkan Operator /Admin Sistem Imformasi Hukum (SIKUM) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Januari 2026
- Lamp: -